

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 002/KET-N/VI/2025
Hal : Surat Keterangan
Tanggal : 2 Juni 2025

Kepada Yth.:
PT BUMI RESOURCES Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini:

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) **PT BUMI RESOURCES Tbk.** di J.S. Luwansa Hotel, Ballroom 2, Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia, yang dibuka pada pukul 14.35 WIB, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 2 Juni 2025 nomor 4, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BUMI RESOURCES Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPST dihadiri secara fisik dan *virtual online* oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Kehadiran secara fisik:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen : Tuan **SHARIF CICIP SUTARDJO**
Komisaris Independen : Tuan **Y.A. DIDIK CAHYANTO**
Komisaris Independen : Tuan **ANGGAWIRA**

Direksi

Direktur : Tuan **PHIONG PHILLIPUS DARMA**
Direktur : Tuan **EDDY SANUSI**
Direktur : Tuan **NALINKANT A. RATHOD**

Direktur : Nyonya **R.A. SRI DHARMAYANTI**
Direktur : Tuan **ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM**
Direktur : Tuan **MARINGAN M. IDO HOTNA HUTABARAT**
Direktur : Tuan **ASHOK MITRA**
Direktur : Tuan **RIO SUPIN**
Direktur : Tuan **HIMAWAN SETIADI**

Kehadiran secara *virtual online*:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **KANAKA PURADIREDDA**
Komisaris Independen : Tuan **ANTON SETIANTO SOEDARSONO**
Komisaris : Tuan **THOMAS MYER KEARNEY**

Direksi

Presiden Direktur : Tuan **ADIKA NURAGA BAKRIE**
Direktur : Tuan **YINGBIN IAN HE**

3. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 16/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui surat Perseroan No.: 217/BR-BOD/IV/25 tanggal 14 April 2025.
 - Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 22 April 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
 - (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"); dan

- (iii) situs web Perseroan.
 - Menyampaikan Pemanggilan Rapat pada tanggal 7 Mei 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) situs web KSEI;
 - (ii) situs web BEI; dan
 - (iii) situs web Perseroan.
5. Bahwa mata acara RUPST adalah sebagai berikut:
1. **Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
 2. **Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
 3. **Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
 4. **Perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
6. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut:
- Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPST:
 - Untuk mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).c Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
 - Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPST berjumlah 301.938.262.861 (tiga ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh

delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu) saham atau sama dengan 81,311% (delapan puluh satu koma tiga satu satu persen) dari 371.335.392.068 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Sesi Pertanyaan:

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara pertama dan kedua RUPST, dan 2 (dua) orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara keempat RUPST.

8. Keputusan Mata Acara RUPST:

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST, yaitu:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban Direksi sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 2.469.764.590 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham.

-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 5.501.490.244 (lima miliar lima ratus satu juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 1,822% (satu koma delapan dua dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 296.436.772.617 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh belas) saham atau sebesar 98,177% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST, yaitu:

1. **Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Chairul Wismoyo dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertera dari laporannya nomor 00349/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.**
2. **Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge) sepanjang**

tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 2.469.764.590 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 4.487.326.700 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 1,486% (satu koma empat delapan enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 297.450.936.161 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh satu) saham atau sebesar 98,513% (sembilan puluh delapan koma lima satu tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu:

1. **Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2025 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.**
2. **Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.**

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 2.464.050.190 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh) saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 4.574.802.100 (empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu seratus) saham atau sebesar 1,515% (saatu koma lima satu lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 297.363.460.761 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu) saham atau 98,484% (sembilan puluh delapan koma empat delapan empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST, yaitu:

1. **Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ben Niu dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
2. **Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jian Wang dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Almarhum Bapak Dileep Srivastava dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Direktur Perseroan, hal tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.

4. Menyetujui pengangkatan kembali:

1) Bapak Adika Nuraga Bakrie, sebagai Presiden Direktur Perseroan;

2) Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, sebagai Direktur Perseroan;

3) Bapak Ashok Mitra, sebagai Direktur Perseroan; dan

4) Bapak Maringan MIH Hutabarat, sebagai Direktur Perseroan

pengangkatan berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2030, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;

2. Bapak Drs. Kanaka Puradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan;

3. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan;

4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan;

5. Bapak Anggawira, selaku Komisaris Independen Perseroan;

6. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan;

7. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan; dan
8. Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan

Direksi:

1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan;
 2. Bapak Agoes Projosasminto, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
 3. Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, selaku Direktur Perseroan;
 4. Bapak Adrian Wicaksono, selaku Direktur Perseroan;
 5. Bapak Phiong Phillipus Darma, selaku Direktur Perseroan;
 6. Bapak Eddy Sanusi, selaku Direktur Perseroan;
 7. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan;
 8. Bapak Andrew Christopher Beckham, selaku Direktur Perseroan;
 9. Bapak Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, selaku Direktur Perseroan;
 10. Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;
 11. Bapak Yingbin Ian He, selaku Direktur Perseroan;
 12. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan; dan
 13. Bapak Himawan Setiadi, selaku Direktur Perseroan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris, memberitahukan, melaporkan, dan mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

6. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada), serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 2.464.045.190 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh) saham.

-Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 11.050.925.191 (sebelas miliar lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 3,659% (tiga koma enam lima sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 290.887.337.670 (dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) saham atau sebesar 96,340% (sembilan puluh enam koma tiga empat nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPST ditutup pada pukul 15.44 WIB.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERT LIE, SH, SE, MKn

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUMI RESOURCES TBK**

PT BUMI RESOURCES TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, di J.S. Luwansa Hotel, Ballroom 2, Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT BUMI RESOURCES TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

RUPST dibuka pada pukul 14:35 WIB dan dihadiri secara fisik dan *virtual online* oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
-Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: Tuan SHARIF CICIP SUTARDJO	- Direktur	: Tuan PHIONG PHILLIPUS DARMA
-Komisaris Independen	: Tuan Y.A. DIDIK CAHYANTO	- Direktur	: Tuan EDDY SANUSI
-Komisaris Independen	: Tuan ANGGAWIRA	- Direktur	: Tuan NALINKANT A. RATHOD
		- Direktur	: Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI
		- Direktur	: Tuan ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM
		- Direktur	: Tuan MARINGAN M. IDO HOTNA

	HUTABARAT - Direktur : Tuan ASHOK MITRA - Direktur : Tuan RIO SUPIN - Direktur : Tuan HIMAWAN SETIADI
--	---

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara *virtual online*

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Independen : Tuan KANAKA PURADIREDDA	- Presiden Direktur : Tuan ADIKA NURAGA BAKRIE
- Komisaris Independen : Tuan ANTON SETIANTO SOEDARSONO	- Direktur : Tuan YINGBIN IAN HE
- Komisaris : Tuan THOMAS MYER KEARNEY	

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

➤ Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan

- Untuk mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2.(1).c

Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

- Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 301.938.262.861 (tiga ratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu) saham atau sama dengan 81,311% (delapan puluh satu koma tiga satu satu persen) dari 371.335.392.068 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan mata acara RUPST.

D. Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
- 2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
- 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
- 4. Perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara pertama dan kedua RUPST, dan 2 (dua) orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam pembahasan mata acara keempat RUPST.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Penghitungan Suara dilakukan oleh Notaris.

Catatan: Dalam sesi pembahasan keseluruhan mata acara RUPST, dikarenakan mata acara pertama dan mata acara kedua RUPST masih dalam satu rangkaian pembahasan, maka untuk mata acara pertama dan mata acara kedua RUPST dibahas secara berkesinambungan, akan tetapi untuk pengambilan keputusan tetap akan dipisah untuk masing-masing mata acara.

G. Keputusan-Keputusan RUPST

<u>Mata Acara Pertama RUPST</u>	
Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 orang.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 296.436.772.617 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh belas) saham atau sebesar 98,177% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 2.469.764.590 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 5.501.490.244 (lima miliar lima ratus satu juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 1,822% (satu koma delapan dua dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan pertanggungjawaban Direksi sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.		
<u>Mata Acara Kedua RUPST</u> Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 orang.		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 297.450.936.161 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh satu) saham atau sebesar 98,513% (sembilan puluh delapan koma lima satu tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 2.469.764.590 (dua miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 4.487.326.700 (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 1,486% (satu koma empat delapan enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Chairul Wismoyo dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertera dari laporannya nomor 00349/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.		

	2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (<i>acquit et de charge</i>) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan .		
<u>Mata Acara Ketiga RUPST</u> Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 297.363.460.761 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu) saham atau 98,484% (sembilan puluh delapan koma empat delapan empat persen) dari jumlah	Sebanyak 2.464.050.190 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu seratus sembilan puluh) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar	Sebanyak 4.574.802.100 (empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu seratus) saham atau sebesar 1,515% (saatu koma lima satu lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

	suara yang hadir dalam RUPST.	Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2025 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 beserta periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris, dengan memerhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.		
<u>Mata Acara Keempat RUPST</u> Perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 orang.		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 290.887.337.670 (dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) saham atau sebesar 96,340% (sembilan puluh enam koma tiga empat nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 2.464.045.190 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 11.050.925.191 (sebelas miliar lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 3,659% (tiga koma enam lima sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ben Niu dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Jian Wang dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan		

	pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Almarhum Bapak Dileep Srivastava dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Direktur Perseroan, hal tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat. 4. Menyetujui pengangkatan kembali: 1) Bapak Adika Nuraga Bakrie, sebagai Presiden Direktur Perseroan; 2) Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, sebagai Direktur Perseroan; 3) Bapak Ashok Mitra, sebagai Direktur Perseroan; dan 4) Bapak Maringan MIH Hutabarat, sebagai Direktur Perseroan pengangkatan berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2030, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
--	---

	<u>Dewan Komisaris:</u> 1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; 2. Bapak Drs. Kanaka Puradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan; 3. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan; 4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan; 5. Bapak Anggawira, selaku Komisaris Independen Perseroan; 6. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Komisaris Perseroan; 7. Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan; dan 8. Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan. <u>Direksi:</u> 1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Presiden Direktur Perseroan; 2. Bapak Agoes Projosasmito, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; 3. Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, selaku Direktur Perseroan; 4. Bapak Adrian Wicaksono, selaku Direktur Perseroan; 5. Bapak Phiong Phillipus Darma, selaku Direktur Perseroan; 6. Bapak Eddy Sanusi, selaku Direktur Perseroan; 7. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan; 8. Bapak Andrew Christopher Beckham, selaku Direktur Perseroan; 9. Bapak Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, selaku Direktur Perseroan; 10. Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;
--	--

	11. Bapak Yingbin Ian He, selaku Direktur Perseroan; 12. Bapak Rio Supin, selaku Direktur Perseroan; dan 13. Bapak Himawan Setiadi, selaku Direktur Perseroan. 5. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris, memberitahukan, melaporkan, dan mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut. 6. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada), serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
--	---

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15:44 WIB.

Jakarta, 4 Juni 2025

PT BUMI RESOURCES Tbk.

DIREKSI

**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT BUMI RESOURCES TBK**

PT BUMI RESOURCES TBK (“the Company”), domiciled in South Jakarta, hereby would like to inform that on Monday, 2 June 2025, the Company has convened its Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) at J.S. Luwansa Hotel, Ballroom 2, Lantai 1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia.

The AGMS was opened at 02:35 pm Western Indonesia Time and was attended both physically and virtually by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, as follows:

A. Board of Commissioners and Directors Physically Present at the AGMS

Board of Commissioners		Directors	
- President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	: Mr. SHARIF CICIP SUTARDJO	- Director	: Mr. PHIONG PHILLIPUS DARMA
- Independent Commissioner	: Mr. Y.A. DIDIK CAHYANTO	- Director	: Mr. EDDY SANUSI
- Independent Commissioner	: Mr. ANGGAWIRA	- Director	: Mr. NALINKANT A. RATHOD
		- Director	: Mrs. R.A. SRI DHARMAYANTI
		- Director	: Mr. ANDREW CHRISTOPHER BECKHAM

	- Director	: Mr. MARINGAN M. IDO HOTNA HUTABARAT
	- Director	: Mr. ASHOK MITRA
	- Director	: Mr. RIO SUPIN
	- Director	: Mr. HIMAWAN SETIADI

B. Board of Commissioners and Directors Virtually present at the AGMS

Board of Commissioners		Directors	
- Independent Commissioner	: Mr. KANAKA PURADIREDJA	-President Director	: Mr. ADIKA NURAGA BAKRIE
- Independent Commisioner	: Mr. ANTON SETIANTO SOEDARSONO	- Director	: Mr. YINGBIN IAN HE
- Commissioner	: Mr. THOMAS MYER KEARNEY		

C. Attendance Quorum of Shareholders

That the quorum requirements in order to validly convene the AGMS are as follows:

- Quorum for Attendance and Quorum for Adoption of Resolutions
 - For the agenda items of the AGMS, the provisions of Article 41 paragraph 1 (a) of /POJK.15/2020 and Article 12 paragraph 2.(1).a of the Company's Articles of Association shall apply, which stipulate that an AGMS may be convened if attended by the

Shareholders and/or represented by their legitimate proxies representing more than 1/2 (one half) of the Company's total issued shares carrying valid voting rights and pursuant to the provisions of Article 41 paragraph 1 (c) of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2.(1).c of the Company's Articles of Association, which stipulate that any resolution of the AGMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of total voting shares present thereat.

- The AGMS was attended by Shareholders or their legitimate Proxies amounting to 301,938,262,861 (three hundred one billion nine hundred thirty-eight million two hundred sixty-two thousand eight hundred sixty-one) shares or accounting for 81.311% (eighty one point three one one percent) of 371,335,392,068 (three hundred seventy one billion - three hundred thirty five million - three hundred ninety two thousand - sixty eight), being the total number of issued shares of the Company as at 6 May 2025 up until 04:00 pm Western Indonesia Time.
- Based on the attendance quorum, the AGMS was declared valid and was therefore allowed to adopt valid and binding resolutions for its whole agenda.

D. Agenda Items of AGMS

- 1. Approval for Directors' Accountability Statement in respect of the running of the Company for Financial Year ended 31 December 2024.**
- 2. Ratification of Balance Sheet and Profit/Loss Account for Financial Year ended 31 December 2024.**
- 3. Appointment of Public Accountant to conduct the audit of Financial Statements of the Company for Financial Year ended 31 December 2025.**
- 4. Change and/or reconfirmation of Directors and Board of Commissioners of the Company.**

E. Question & Answer Session

Prior to the adoption of resolutions, the Chairman of AGMS provided the opportunity to the shareholders to raise their questions in each discussion of the Agenda Items of the AGMS. 2 (two) Shareholders or Proxy Holders raised their questions in the discussions of the 1st and 2nd agenda items of the AGMS, and 2 (two) Shareholders or Proxy Holders raised their questions in the discussion of the 4th agenda item.

F. Mechanism for Adopting Resolutions

- Resolutions were adopted through amicable discussions for consensus. However, in the case of a shareholder or proxy holder rejecting a proposed resolution or casting abstention vote, the resolution would be adopted by voting.
- Voting was done by the Notary.

Note: With regard to the discussion of the whole agenda of the AGMS, since the 1st and the 2nd agenda items were correlated to each other, they were discussed at the same time without interruption. However, the adoption of the resolutions was made separate for each of the agenda items.

G. AGMS Resolutions

<u>1st Agenda Item of AGMS</u> Approval for Directors' Accountability Statement in respect of the running of the Company for Financial Year ended 31 December 2024.	
Number of Shareholders	2 Shareholders.
Asking Questions	

Voting Results	In Favour	Abstention	Against
AGMS was approved by majority of votes	296,436,772,617 (two hundred ninety-six billion four hundred thirty-six million seven hundred seventy-two thousand six hundred and seventeen) shares or 98.177% (ninety-eight point one seven seven percent) of total number of votes present at the AGMS.	2,469,764,590 (two billion four hundred sixty-nine million seven hundred sixty-four thousand five hundred ninety) shares. -That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2(8) of the Company's Articles of Association, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	5,501,490,244 (five billion five hundred one million four hundred ninety thousand two hundred forty-four) shares or 1.822% (one point eight two two percent) of total numbers of votes present at the AGMS.
Resolution of the 1 st Agenda Item of AGMS	To approve the Company's Annual Report, including therein the Directors' Accountability Statement, the key points of which have been submitted by the Directors of the Company and reviewed by the Board of Commissioners regarding the conditions and the running of the Company for financial year ended on 31 December 2024.		

<u>2nd Agenda Item of AGMS</u>			
Ratification of Balance Sheet and Profit/Loss Account for Financial Year ended 31 December 2024.			
Number of Shareholders	2 shareholders		
Asking Questions			
Voting Results	In Favour	Abstention	Against
AGMS was approved by majority of votes	297,450,936,161 (two hundred ninety seven billion-four hundred fifty million-nine hundred thirty six thousand-one hundred sixty) shares or 98.513% (ninety eight point five one three percent) of total number of votes present at AGMS.	2,469,764,590 (two billion four hundred sixty-nine million seven hundred sixty-four thousand five hundred ninety) shares. -That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2.(8) of the Company's Articles of Association, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	4,487,326,700 (four billion-four hundred eighty seven million-three hundred twenty six thousand seven hundred) shares or 1.486% (zero point four eight six percent) of total number of votes present at AGMS.
Resolution of the 2 nd Agenda Item of AGMS	1. To ratify the Financial Statements of the Company, including therein the balance sheet and the income statement of the Company for financial year ended on 31 December 2024, having been audited by Public Accountant Bapak Chairul Wismoyo of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto,		

	Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) with a Fair Opinion in all material respects, Group consolidated financial position as of 31 December 2024, as well as its financial performance and consolidated cash flow for the year ended on said date, as per the Indonesian Financial Accounting Standards as evident from his report No.00349/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/III/2025 dated 27 March 2025. 2. To grant full release and discharge to Directors and Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions that they carried out for financial year ended 31 December 2024 (<i>acquitt et de charge</i>) to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2024, and are not against the laws and regulations. 3. To declare that for this financial year ended on 31 December 2024, the Company is unable to pay out dividends to all its shareholders.		
<u>3rd Agenda Item of AGMS</u> Appointment of Public Accountant to conduct the audit of Financial Statements of the Company for Financial Year ended 31 December 2025.			
Number of Shareholders Asking Questions	None.		
Voting Results	In Favour	Abstention	Against
AGMS was approved by majority of votes	297,363,460,761 (two hundred ninety seven billion-three hundred sixty three million-four hundred sixty thousand-	2,464,050,190 (two billion-four hundred sixty four million-fifty	4,574,802,100 (four billion-five hundred seventy four million-eight hundred two thousand-one

	seven hundred sixty one) shares or 98.484% (ninety eight point four eight four percent) of total number of votes present at the AGMS.	thousand-one hundred ninety) shares. -That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2(8) of the Company's Articles of Association, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	hundred) shares or 1.515% (one point five one five percent) of total number of votes present at the AGMS.
Resolutions of the 3 rd Agenda Item of AGMS	To appoint Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) as the Public Accounting Firm who will conduct the audit of the financial statements of the Company for financial year ended December 31, 2025 and/or for any given period throughout 2025 (at any time when required), as well as grant the powers and authority to Directors of the Company to determine the amount of honorarium for Public Accountant, as well as other terms/conditions for such appointment upon considering the recommendation of Board of Commissioners of the Company. To grant the authority to the Meeting to delegate the appointment and dismissal of the public accountant who will be auditing the the financial statements of the Company for financial year 2025, and other periods in financial year 2025, to the Board of Commissioners, upon considering the Audit		

	Committee recommendations in accordance with the provisions of Article 59 of OJK Rule No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies.		
4 th Agenda Item of AGMS			
Change and/or reconfirmation of the Composition of Directors and Board of Commissioners of the Company.			
Number of Shareholders	2 shareholders		
Asking Questions			
Voting Results	In Favour	Abstention	Against
AGMS was approved by majority of votes	290,887,337,670 (two hundred ninety billion eight hundred eighty-seven million three hundred thirty-seven thousand six hundred seventy) shares or 96.340% (ninety-six point three four zero percent) of total number of votes present at AGMS.	2,464,045,190 (two billion four hundred sixty-four million forty-five thousand thousand-one hundred ninety) shares. -That pursuant to Article 47 of OJK Rule No. 15/2020 and Article 12 paragraph 2(8) of the Company’s Articles of Association, votes present, but do not cast a vote (abstention) shall be deemed to have cast the same vote as the majority of votes.	11,050,925,191 (eleven billion-fifty million nine hundred twenty five thousand-one hundred ninety one) shares or 3.659% (three point six five nine percent) of total number of votes present at AGMS.

Resolutions of the 4th Agenda Item of AGMS	1. To approve the resignation of Bapak Ben Niu from his position as Commissioner of the Company, as well as grant him a full release and discharge (<i>acquitt et decharge</i>) from all supervisory actions that he performed in relation to his function as Commissioner of the Company, to the extent that such supervisory actions are set forth in the records and books of the Company, and reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company, and do not constitute a criminal offence or violation to the prevailing laws and regulations. 2. To approve the resignation of Bapak Jian Wang from his position as Director of the Company, as well as grant him a full release and discharge (<i>acquitt et decharge</i>) from all management actions that he performed in relation to his function as Director of the Company, to the extent that such management actions are set forth in the records and books of the Company, and reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company, and do not constitute a criminal offence or violation to the prevailing laws and regulations. 3. To approve the honourable dismissal of the late Bapak Dileep Srivastava from his position as Director of the Company, as well as grant him a full release and discharge (<i>acquitt et decharge</i>) from all management actions that he performed in relation to his function as Director of the Company, which shall take effect as of the close of the Meeting. 4. To approve the reappointment of: 1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, as President Director of the Company; 2. Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, as Director of the Company; 3. Bapak Ashok Mitra, as Director of the Company; and
--	---

	4. Bapak Maringan MIH Hutabarat, as Director of the Company ,which shall take effect as of the close of the Meeting up until the Annual General Meeting 2030 of the Company, without impairing the rights of the shareholders to dismiss each of them at any time in accordance with the prevailing laws and regulations. Accordingly, the Composition of Board of Commissioners and Directors of the Company will be as follows: <u>Board of Commissioners:</u> 1. Bapak Sharif Cicip Sutardjo as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company; 2. Bapak Drs. Kanaka Puradiredja, as Independent Commissioner of the Company; 3. Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, as Independent Commissioner of the Company; 4. Bapak Y.A. Didik Cahyanto, as Independent Commissioner of the Company; 5. Bapak Anggawira, as Independent Commissioner of the Company; 6. Bapak Adhika Andrayudha Bakrie, as Commissioner of the Company; 7. Bapak Thomas Myer Kearney, as Commissioner of the Company; 8. Bapak Jinping Ma, as Commissioner of the Company.
--	--

	<u>Directors:</u> 1. Bapak Adika Nuraga Bakrie, as President Director of the Company; 2. Bapak Agoes Projosasmito, as Vice President Director of the Company; 3. Bapak Nalinkant Amratial Rathod, as Director of the Company; 4. Bapak Adrian Wicaksono, as Director of the Company; 5. Bapak Phiong Phillipus Darma, as Director of the Company; 6. Bapak Eddy Sanusi, as Director of the Company; 7. Ibu R.A. Sri Dharmayanti, as Director of the Company; 8. Bapak Andrew Christopher Beckham, as Director of the Company; 9. Bapak Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, as Director of the Company; 10. Bapak Ashok Mitra, as Director of the Company; 11. Bapak Yingbin Ian He, as Director of the Company; 12. Bapak Rio Supin, as Director of the Company; and 13. Bapak Himawan Setiadi, as Director of the Company. 5. To grant the full powers and authority with the right of substitution to Directors of the Company, either individually or jointly to perform any necessary actions in relation to the resolutions adopted/passed herein, including but not limited to formalizing the appointments of the members of Board of Commissioners and Directors of the Company in a notarial deed and recording the same in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.
--	---

	6. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company, to determine the salary, honorarium and other allowances (if any), as well as the distribution of duties and authority of each member of Directors and Board of Commissioners.
--	--

The AGMS of the Company was officially closed at 03:44 pm Western Indonesia Time.

Jakarta, 4 June 2024

PT BUMI RESOURCES Tbk.

DIRECTORS